



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175 /PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN UDARA DR. SUHARDI HARDJOLUKITO
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Menteri Pertahanan melalui Surat Nomor B/1209/VII/2019 hal Permohonan Pengesahan Tarif Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolutito, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolutito pada Kementerian Pertahanan;
 - c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi

Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN UDARA DR. SUHARDI HARDJOLUKITO PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukitopada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif rawat intensif;
- c. tarif konsultasi dokter;
- d. tarif tindakan medis non-operatif;
- e. tarif penunjang medis;
- f. tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung;
- g. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- h. tarif penggunaan sarana transportasi;
- i. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan; dan
- j. tarif bantuan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruang, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, dan tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolutomo pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, gedung, dan ruangan dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerjasama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban kecelakaan tanpa identitas;
 - b. korban terdampak kondisi kahar;
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin; dan/atau
 - d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Suhardi Hardjolukito pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1286

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH 
NIP 19730213-199703-1-001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/PMK.05/2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
PUSAT ANGKATAN UDARA DR. SUHARDI HARDJOLUKITO
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN UDARA DR. SUHARDI HARDJOLUKITO
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per hari	170.000,00 s.d. 200.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter	Per Kunjungan	45.000,00 s.d. 150.000,00
	3. Konsultasi Gizi	Per Kunjungan	25.000,00 s.d. 60.000,00
	4. Makan	Per Hari	46.000,00 s.d. 50.000,00
	5. Asuhan Keperawatan	Per Pasien	50.000,00 s.d. 70.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum/THT/Urologi/Digestif/Ortopedi/ <i>Obsgyn</i> /THT/Bedah Mulut		
	a. Sedang	Per Tindakan	1.823.000,00 s.d. 2.229.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	2.414.000,00 s.d. 2.951.000,00
	c. Khusus 1	Per Tindakan	5.962.500,00 s.d. 7.287.500,00
	d. Khusus 2	Per Tindakan	8.721.900,00 s.d. 10.660.100,00
	e. Canggih	Per Tindakan	11.875.500,00 s.d. 14.514.500,00
	2. Bedah Onkologi		
	a. Khusus 1	Per Tindakan	10.692.900,00 s.d. 13.069.100,00
	b. Khusus 2	Per Tindakan	19.759.500,00 s.d. 24.150.500,00
	3. Bedah Onkologi <i>Obsgyn</i>		
	a. <i>One Day Surgery</i> /Kecil	Per Tindakan	3.901.500,00 s.d. 4.768.500,00
	b. Sedang	Per Tindakan	7.933.500,00 s.d. 9.696.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Besar	Per Tindakan	11.875.500,00 s.d. 14.514.500,00
	d. Khusus I	Per Tindakan	17.788.500,00 s.d. 21.741.500,00
	e. Khusus II	Per Tindakan	23.701.500,00 s.d. 28.968.500,00
4.	Bedah Syaraf		
	a. Lokal Anestesi	Per Tindakan	7.933.500,00 s.d. 9.696.500,00
	b. <i>Cathlab</i>	Per Tindakan	11.875.500,00 s.d. 14.514.500,00
	c. <i>General Operasi</i>	Per Tindakan	19.759.500,00 s.d. 24.150.500,00
	d. <i>Pain Management</i>		
	1) Ringan	Per Tindakan	3.375.000,00 s.d. 3.625.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	3.625.000,00 s.d. 3.875.000,00
	3) Berat	Per Tindakan	3.875.000,00 s.d. 4.125.000,00
5.	Bedah Mata		
	a. Besar	Per Tindakan	3.240.000,00 s.d. 4.680.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Khusus	Per Tindakan	6.840.000,00 s.d. 9.360.000,00
	c. Canggih	Per Tindakan	10.750.000,00 s.d. 20.650.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175/PMK.05/2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
PUSAT ANGKATAN UDARA DR. SUHARDI HARDJOLUKITO
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN UDARA DR. SUHARDI HARDJOLUKITO
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Pendaftaran Rawat Inap	Per Kunjungan	15.000,00 s.d. 20.000,00
	2. Pendaftaran Rawat Jalan	Per Kunjungan	10.000,00 s.d. 90.000,00
	3. Pendaftaran Rawat Gawat Darurat	Per Kunjungan	5.000,00 s.d. 20.000,00
	4. Catatan Medis Rawat Inap/Intensif	Per Pasien	15.000,00 s.d. 50.000,00
	5. Surat Keterangan Medis	Per Surat	30.000,00 s.d. 90.000,00
	6. Penggandaan dan/atau Pencetakan Ulang Surat Keterangan Medis	Per Paket	10.000,00 s.d. 90.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Rawat Intensif		
	1. Ruang Rawat Intensif	Per Hari	500.000,00 s.d. 600.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter	Per Kunjungan	100.000,00 s.d. 200.000,00
	3. Makan	Per Hari	46.000,00 s.d. 50.000,00
	4. Asuhan Keperawatan	Per Hari	45.000,00 s.d. 50.000,00
C.	Konsultasi Dokter	Per Pasien	40.000,00 s.d. 85.000,00
D.	Tindakan Medis Non-operatif		
	1. Ruang Rawat Inap		
	a. Tarif Tindakan Medis	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Partus Normal	Per Tindakan	2.700.000,00 s.d. 3.300.000,00
	c. Tarif Penggunaan Oksigen	Per Jam	10.000,00 s.d. 15.000,00
	2. Ruang Rawat Intensif		
	a. Tarif Tindakan Medis	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 2.700.000,00
	b. Tarif Penggunaan Oksigen	Per Jam	10.000,00 s.d. 15.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Ruang Rawat Darurat		
	a. Tarif Tindakan Medis	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 1.200.000,00
	b. Tarif Penggunaan Oksigen	Per Jam	10.000,00 s.d. 15.000,00
	4. Ruang Rawat Jalan		
	a. Poli Spesialis Mata		
	1) Kecil	Per Tindakan	7.000,00 s.d. 100.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 450.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	550.000,00 s.d. 3.500.000,00
	b. Poli Spesialis Penyakit Dalam	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 1.100.000,00
	c. Poli Spesialis Syaraf	Per Tindakan	420.000,00 s.d. 550.000,00
	d. Poli Spesialis Jantung	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 543.000,00
	e. Poli Spesialis THT	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 1.000.000,00
	f. Poli Spesialis Kulit dan Kelamin	Per Tindakan	27.000,00 s.d. 350.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. Poli Spesialis Kandungan dan Kebidanan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 300.000,00
	h. Poli Spesialis Anak	Per Tindakan	12.000,00 s.d. 100.000,00
	i. Poli Spesialis Paru	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 1.400.000,00
	j. Poli Spesialis Ginjal	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 1.100.000,00
	k. Poli Spesialis Psikiatri	Per Tindakan	120.000,00 s.d. 250.000,00
	l. Poli Spesialis Bedah Umum	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 350.000,00
	m. Poli Spesialis Urologi		
	1) Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 100.000,00
	2) ESWL	Per Tindakan	6.500.000,00
	n. Poli Spesialis <i>Orthopedi</i>	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 500.000,00
	o. Poli Spesialis Bedah <i>Digestive</i>	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 500.000,00
	p. Poli Spesialis Bedah Onkologi	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 350.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	q. Poli Spesialis Gigi dan Mulut		
	1) Perawatan Oral Diagnosa	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 200.000,00
	2) Perawatan <i>Endodonsi</i>		
	a) Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 350.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	510.000,00 s.d. 900.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 1.200.000,00
	3) Perawatan <i>Periodonsi</i>		
	a) Kecil	Per Tindakan	48.000,00 s.d. 400.000,00
	b) Besar	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 10.500.000,00
	4) Perawatan <i>Prosthodontsi</i>		
	a) Kecil	Per Tindakan	270.000,00 s.d. 350.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	900.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.500.000,00
	5) Bedah Mulut		
	a) Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Sedang	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 1.000.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
	6) Perawatan <i>Orthodontisi</i>		
	a) Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 400.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 700.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	4.000.000,00 s.d. 10.000.000,00
	7) Perawatan <i>Pododontisi</i>		
	a) Kecil	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 500.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	600.000,00 s.d. 1.000.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	1.600.000,00 s.d. 5.700.000,00
	r. Poli Akupunktur	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 95.000,00
	s. Poli Psikologi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	13.500,00 s.d. 210.000,00
	2. Bank Darah	Per <i>Kolf</i>	480.000,00 s.d. 550.000,00
	3. Patologi Anatomi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 480.000,00
	4. Radiologi	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 950.000,00
	a. <i>C-Arm</i>	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 350.000,00
	b. USG	Per Tindakan	260.000,00 s.d. 500.000,00
	c. <i>CT Scan</i>	Per Tindakan	800.000,00 s.d. 1.900.000,00
	d. MRI	Per Tindakan	1.700.000,00 s.d. 2.600.000,00
	5. Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	21.000,00 s.d. 150.000,00
	6. Paket Tindakan Rehabilitasi Medik: <i>Eswt 3 X Terapi</i>	Per Paket	1.500.000,00
	7. Hemodialisis	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 1.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8. <i>Medical Check Up</i> (MCU)	Per Paket	210.000,00 s.d. 920.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

